



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

**NOMOR : 52/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/VI/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
SAMOSIR NOMOR : 20/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/III/2020 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-  
KECAMATAN BALIGE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR,**

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 menetapkan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari Tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;
- c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor 20/PP.04.2-Kpt/1212/Kpu-Kab/III/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se – Kecamatan Balige Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum . . .

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota Seretak Lanjutan Tahun 2020, tanggal 15 Juni 2020;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor : 48/PP.01.2-Kpt/1212/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor 107/PP.01.2-Kpt/1212/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Tanggal 13 Juni 2020;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba

Samosir Nomor : 50/PL.02-Kpt/1212/KPU-Kab/VI/2020,  
tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba  
Samosir Lanjutan Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR : 20/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN BALIGE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Balige untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/ Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor : 20/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Balige Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA . . .

- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige  
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Frans Laurensus Sitinjak

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR : 52/ PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR : 20/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE - KECAMATAN BALIGE

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA SAMOSIR

TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN BALIGE  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020

No	Nama	Jenis Kelamin
<b>I. DESA AEK BOLON JAE</b>		
1	MARIANI VERONIKA GULTOM	Pr
2	JASA JUMAWAR SIAHAAN	Lk
3	RATI SITUMORANG	Pr
<b>II. DESA AEK BOLON JULU</b>		
1	WIDIA WATI VERONIKA SITOMPUL	Pr
2	SOPRIANDI SIAHAAN	Lk
3	NORIS TAMPUBOLON	Lk
<b>III. KELURAHAN BALIGE I</b>		
1	FATIMAH TAMPUBOLON	Pr
2	DESI LUSIANA SITOMPUL	Pr
3	ROMAULI PURBATONDANG	Pr
<b>IV. DESA BALIGE II</b>		
1	JANUAR P. SIAHAAN	Lk
2	CHROSLINA SIAHAAN	Pr
3	BONNY INDRI SIAHAAN	Pr
<b>V. KELURAHAN BALIGE III</b>		
1	NATAL TANDA H. SIAHAAN	Lk
2	MARIANA SANTA GLORIA SARAGI	Pr
3	RISTON DANIEL HUTAPEA	Lk
<b>VI. DESA BARUARA</b>		
1	MARISA PUTRI Y TAMBUNAN	Pr
2	JAYA PERNANDO HASUGIAN	Lk
3	ANDREAS DAVID SILITONGA	Lk
<b>VII. DESA BONAN DOLOK I</b>		
1	ANJU FERRY SIAGIAN	Lk
2	LARNOKO PASARIBU	Lk
3	GOKMAULI SIAGIAN	Pr
<b>VIII. DESA BONAN DOLOK II</b>		
1	BURGER F R SIAGIAN	Lk
2	HALOMOAN SIAGIAN	Lk
3	RINA TAMPUBOLON	Pr
<b>IX. DESA BONAN DOLOK III</b>		
1	KOSPEL SIAGIAN	Lk
2	NIMSON PANJAITAN	Lk
3	ELYSABETH PAKPAHAN	Pr
<b>X. DESA HINALANG BAGASAN</b>		
1	TOGA MULIADI SIAHAAN	Lk
2	ALICETUS MALAU	Lk
3	MEI SIALLAGAN	Pr
<b>XI. DESA HUTA DAME</b>		
1	RUDOL SIMANGUNSONG	Lk
2	BOSTON SIMANJUNTAK	Lk
3	P. J. NIMROT SIRAIT	Lk
<b>XII. DESA HUTA BULU MEJAN</b>		
1	EVI SIANIPAR	Pr
2	KASTA EVELIA SIMANJUNTAK	Pr
3	RUDI HUTAGAOL	Lk

No	Nama	Jenis Kelamin
XIII. DESA HUTAGAOL PEATALUN		
1	POKKY SIMANJUNTAK	Lk
2	KEVIN SUSANTO HUTAGAOL	Lk
3	BUDI RIWANTO LUMBAN GAOL	Lk
XIV. DESA HUTANAMORA		
1	GESVIN SIMANGUNSONG	Lk
2	JANTUR PASARIBU	Lk
3	MARLINA MANIK	Pr
XV. DESA LONGAT		
1	JURINSON SIAHAAN	Lk
2	TONNY SIAHAAN	Lk
3	JONNY FRENGKI SIAHAAN	Lk
XVI. DESA LUMBAN BULBUL		
1	LUSIANA SIMANGUNSONG	Pr
2	DEWI SIMANGUNSONG	Pr
3	PASTI UDUR SIAHAAN	Pr
XVII. KELURAHAN LUMBAN DOLOK HAUMA BANGE		
1	BUHA HASUDUNGAN PARDEDE	Lk
2	ROLY PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK	Lk
3	BASRI PARDEDE	Lk
XVIII. DESA LUMBAN GAOL		
1	MANGATUR PARSAORAN WINDISARI SITORUS	Pr
2	ALFA S.S TAMBUNAN	Lk
3	MANAOR ARITONANG	Lk
XIX. DESA LUMBAN GORAT		
1	LENNY P.O. NAPITUPULU	Pr
2	PATAR SIAHAAN	Lk
3	MERRY CHRISTINA EPESUS	Pr
XX. DESA LUMBAN PEA		
1	GORGA TAMBUNAN	Lk
2	LADI RIAHTA TAMBUNAN	Pr
3	ZEFRY C. SITOANG	Lk
XXI. DESA LUMBAN PEA TIMUR		
1	DEBORA SIMANJUNTAK	Pr
2	HALOMOAN TAMBUNAN	Lk
3	ANASTASYA	Pr
XXII. DESA LUMBAN SILINTONG		
1	ANRI H.C. SIAHAAN	Lk
2	SABAR MANGANJU SIANTURI	Lk
3	FRANSISKA SIAHAAN	Pr
XXIII. DESA MATIO		
1	PITUA PANJAITAN	Lk
2	B. VENDI PANJAITAN	Lk
3	IDUL FITRA MANURUNG	Lk
XXIV. KELURAHAN NAPITUPULU BAGASAN		
1	PIRGO PARADA HUTAGAOL	Lk
2	SAKTI PRIBADI NAPITUPULU	Lk
3	JOIADA JANTRO NAPITUPULU	Lk

No	Nama	Jenis Kelamin
XXV. DESA PAINDOAN		
1	HOTLIM SIAHAAN	Lk
2	HERTA ULI PAKPAHAN	Pr
3	PASTI SAMOSIR	Pr
XXVI. KELURAHAN PARDEDE ONAN		
1	NOVI RAHMI SIHOMBING	Pr
2	NASIB PAKPAHAN	Lk
3	ANTON DENNI BOIKE PARDEDE	Lk
XXVII. DESA PARSURATAN		
1	DARMAN RENCUS SIMANJUNTAK	Lk
2	RATNASARI PANJAITAN	Pr
3	HALOMOAN SIBARANI	Lk
XXVIII. KELURAHAN SANGKAR NIHUTA		
1	IMMANUEL SILABAN	Lk
2	MARSAMPE C. SIMANJUNTAK	Lk
3	ELY PUTRA SIBAGARIANG	Lk
XXIX. DESA SARIBU RAJA .JAN. II MARIA		
1	ROTUA MELISA SIBUEA	Pr
2	DESMA ROSANA HUTAGAOL	Pr
3	MARI PONTO NIASTI BR SINAGA	Pr
XXX. DESA SIANIPAR SIHAILHAIL		
1	SUSI YANTI PARDEDE	Pr
2	RIRIS JUNITA SIAHAAN	Pr
3	ROI PAIAN SIANIPAR	Lk
XXXI. DESA SIBOLAHOTANG SAS		
1	SARMAN SIMANGUNSONG	Lk
2	RIOAVE FREDDY SITOMPUL	Lk
3	DARWIN HUTAGALUNG	Lk
XXXII. DESA SIBORUON		
1	JUDIKA. M.B. SIAHAAN	Lk
2	TOHOM SIAHAAN	Lk
3	FRENGKI BARIMBING	Lk
XXXIII. DESA SIBUNTUON		
1	PAHOTAN SIRAIT	Lk
2	PARADA SILITONGA	Lk
3	MAUREN SIAHAAN	Lk
XXXIV. DESA SILALAHU PAGAR BATU		
1	RANAP TOHONAN SILALAHU	Lk
2	CHRISTOFFELD SIAHAAN	Lk
3	SONDANG MARIANY PANGGABEAN	Pr
XXXV. DESA TAMBUNAN SUNGE		
1	SAHAT NABABAN	Lk
2	RINTO ANDI PANJAITAN	Lk
3	MARSAULI PASARIBU	Pr

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Frans Laurensus Sihajak

